

PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 71/PL.03.1-Kpt/61/Prov/IV/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 52/PL.03.1- Kpt/61/Prov/IV/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap jumlah pemilih A.C KWK yang berhasil disandingkan dan ditemukan padanya serta telah ditetapkan kedalam perbaikan DPT oleh KPU Kabupaten Ketapang, KPU Kabupaten Sintang, KPU Kota Pontianak dan KPU Kabupaten Sanggau;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 71/PL.03.1-Kpt/61/Prov/IV/2018 diatur tentang:

Perubahan Rekapitulasi DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

Perubahan Rekapitulasi DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, penambahan pemilih yang merupakan hasil pencermatan terhadap pemilih A.C KWK yang berhasil disandingkan dan ditemukan padanannya dengan rincian sebagaimana tercantum pada diktum kedua. Penambahan pemilih dituangkan kedalam Rekapitulasi DPT sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Menyampaikan Salinan formulir Model A.3.4-KWK kepada KPU, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 dan Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Juni 2018.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 71/PL.03.1-Kpt/61/Prov/IV/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 52/PL.03.1-Kpt/61/Prov/IV/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
 - Lampiran 2 halaman.